

BAB IV

PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

A. Paparan Data Penelitian

1. Praktik pemberlakuan denda keterlambatan terhadap jual beli *Smartpone* secara angsuran di Rajawali Cellular Rejotangan Tulungagung

Guna memperoleh data dan informasi yang lengkap, peneliti melakukan wawancara dengan berbagai pihak yang terkait untuk mengetahui bagaimanakah praktik pemberlakuan denda keterlambatan pada jual beli Smartphone secara angsuran di Counter Rajawali Cellular Panjerejo Rejotangan Tulungagung.

Peneliti bertanya kepada pemilik Rajawali Celluler terkait bagaimana awal mula pemberlakuan denda kepada para pembeli. Bapak Gunawan menjelaskan bahwa awal mula diberlakukannya denda keterlambatan disebabkan adanya pembeli yang terkadang tidak menepati pembayaran angsuran waktu yang sudah disepakati. Ada yang beralasan karena lupa, belum punya uang, belum gaji dan lain-lain. Pada awalnya pihak Rajawali Celluler memberikan toleransi namun lama-lama menjadi kebiasaan. Dari hal tersebut awal mula

dikenakan denda bagi pembeli yang terlambat dalam pembayaran angsuran smartphone.¹

Hal senada juga dijelaskan oleh Pak Faisal selaku karyawan yang menangani bidang penjualan kredit smartphone. Beliau menjelaskan bahwa pada awal membuka usaha kredit smartphone, pihak Rajawali Celluler tidak memberlakukan denda. Namun, dikarenakan semakin banyaknya pembeli yang tidak tepat waktu dalam membayar angsuran smartphone dengan berbagai alasan maka dimulailah praktik pemberlakuan denda bagi pembeli yang tidak membayar angsuran smartphone secara tepat waktu.²

Berdasarkan informasi yang diperoleh maka dapat disimpulkan bahwa awal mulanya usaha kredit ini tidak memberlakukan denda dan memberikan toleransi kepada para pembeli yang terlambat membayar angsuran. Diberlakukannya denda ini dikarenakan adanya pembeli yang tidak membayar cicilan dengan tepat waktu yang semakin lama di ulang-ulang dan serta menjadi kebiasaan.

Adapun kriteria pembeli yang dikenakan denda dijelaskan oleh Bapak Gunawan. Beliau menjelaskan bahwa kriteria pembeli yang dikenakan denda adalah pembeli yang terlambat dalam membayar angsuran smartphone. Yaitu yang melebihi waktu jatuh tempo

¹ Hasil wawancara dengan Bapak Gunawan Ardiansyah, Pemilik Rajawali Celluler di kediamannya pada tanggal 20 Oktober 2020 Pukul 14.02 WIB

² Hasil wawancara dengan Bapak Faisal, Karyawan Bidang Kredit Rajawali Celluler di kediamannya pada tanggal 22 Oktober 2020 Pukul 16.33 WIB

pembayaran setiap bulannya. Hal senada juga dijelaskan oleh Bapak Faisal selaku karyawan bidang kredit smartphone di Rajawali Celluler bahwa pembeli yang dikenakan denda ialah pembeli yang tidak tepat waktu dalam membayar angsuran smartphone, yaitu melebihi tanggal jatuh tempo.

Jenis denda yang dikenakan kepada pembeli yang terlambat dalam membayar angsuran yaitu berupa sejumlah uang. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Gunawan bahwa denda yang wajib dibayar oleh pembeli yaitu uang sebesar Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah) per hari. Adapun sistem perhitungannya semisal tanggal jatuh tempo adalah tanggal 15, dengan besar angsuran adalah Rp300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah). Maka apabila dibayarkan pada tanggal 16, maka pembeli wajib membayar angsuran Rp300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) ditambah denda keterlambatan 1 hari sebesar Rp2000,00 (Dua Ribu Rupiah). Sehingga total yang harus dibayarkan adalah Rp302.000,00 (Tiga Ratus Dua Ribu Rupiah). Semisal angsuran dibayarkan tanggal 20, berarti pembeli terlambat selama 5 hari. Maka perhitungan yang wajib dibayarkan adalah angsuran sebesar Rp300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) ditambah dengan denda Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah) dikali 5 hari menjadi Rp10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah). Sehingga total yang harus dibayarkan yaitu Rp310.000,00 (Tiga Ratus Sepuluh Ribu Rupiah).

Untuk mengecek kebenaran informasi, maka peneliti bertanya kepada beberapa pembeli yang dikenakan denda keterlambatan. Bapak Anang Setyawan, pembeli smartphone menjelaskan bahwa beliau membayar denda senilai Rp6000,00 (Enam Ribu Rupiah) dikarenakan membayar melebihi jatuh tempo selama 3 hari. Dikuatkan juga pada dokumentasi kartu angsuran smartphone beliau.³ Sedangkan Ibu Henny, pembeli smartphone menjelaskan bahwa beliau pernah terlambat membayar dalam 10 hari sehingga beliau dikenakan denda sebesar Rp20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah). Dikuatkan dengan dokumentasi kartu angsuran smartphone beliau.⁴

Dari kedua informasi dari narasumber, maka dapat disimpulkan bahwa informasi bahwa denda yang dikenakan kepada pembeli yang terlambat dalam membayar angsuran Smartphone yaitu sebesar Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah) per hari adalah benar adanya.

Dalam mencegah terjadinya denda, pihak Rajawali Celluler memberi pengingat sebelum jatuh tempo pembayaran. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Gunawan, bahwa pihak Rajawali Celluler memberikan pengingat pembayaran melalui media komunikasi yaitu smartphone dengan mengirim pesan singkat via whatsapp.⁵ Bapak Faisal menambahkan, bahwa pengingat pembayaran angsuran

³ Dokumentasi kartu angsuran smartphone Bapak Anang Setyawan

⁴ Dokumentasi kartu angsuran smartphone Ibu henny

⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Bapak Gunawan Ardiansyah, Pemilik Rajawali Celluler di kediamannya pada tanggal 20 Oktober 2020 Pukul 14.02 WIB

smartphone dilakukan tiga hari sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran smartphone agar pembeli dapat mempersiapkan pembayaran angsurannya. Namun, meskipun sudah diberi pengingat, ada pembeli yang malah tidak merespon. Ada juga yang sudah merespon namun kenyataannya tetap membayar melebihi tanggal jatuh tempo.⁶ Melalui hasil observasi peneliti, terlihat Bapak Faisal selaku karyawan bidang kredit smartphone sedang menelfon para pembeli yang akan tiba waktu pembayaran angsuran smartphone nya.⁷

2. Tinjauan hukum Islam terhadap pemberlakuan denda keterlambatan pada jual beli *Smartphone* secara angsuran di Rajawali Cellular Rejotangan Tulungagung

Denda yang ditetapkan bagi pembeli yang terlambat membayar angsuran smartphone sudah disepakati dalam surat perjanjian jual beli kredit smartphone. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Gunawan bahwa Pemberlakuan denda keterlambatan sudah disepakati oleh kedua belah pihak dan sudah tercantum di dalam isi surat perjanjian jual beli.⁸ Adapun Isi perjanjian menurut data yang peneliti peroleh dari pemilik yaitu: Apabila Pihak Kedua (Pembeli) dalam pembayaran

⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Faisal, Karyawan Bidang Kredit Rajawali Celluler di kediamannya pada tanggal 22 Oktober 2020 Pukul 16.33 WIB

⁷ Observasi Tanggal 25 Oktober 2020 Pukul 13.25 WIB di Counter Rajawali Celluler

⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Gunawan Ardiansyah, Pemilik Rajawali Celluler di kediamannya pada tanggal 20 Oktober 2020 Pukul 14.02 WIB

kewajiban angsuran kredit smartphone terlambat atau melebihi tanggal jatuh tempo yang telah disepakati, maka Pihak Kedua dikenakan sanksi berupa denda atas keterlambatan tersebut. Adapun sanksi denda yang dikenakan adalah berupa uang sebesar Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah) per hari.

Untuk mengecek kebenaran isi surat perjanjian, Peneliti melakukan wawancara terhadap beberapa pembeli Rajawali Celluler. Bapak Anang Setyawan yang merupakan pembeli menjelaskan bahwa, dalam perjanjian kredit memang sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Sudah ada dalam surat perjanjian, apabila terlambat membayar ada denda sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah) per hari.⁹ Dikuatkan oleh dokumentasi surat perjanjian jual beli kredit milik beliau.¹⁰ Hal serupa juga peneliti temukan dalam dokumentasi surat perjanjian jual beli kredit milik Ibu Henny.¹¹

Dalam Islam memang diperintahkan untuk menuliskan kegiatan muamalah tidak secara tunai yang dijelaskan dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بَدَيْنَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ

وَلْيَكُتُبْ بَيْنَكُمُ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Anang Setyawan, Pembeli smartphone secara kredit di kediamannya pada tanggal 10 November 2020 pukul 12.20 WIB

¹⁰ Dokumentasi surat perjanjian jual beli kredit milik Bapak Anang Setyawan

¹¹ Dokumentasi surat perjanjian jual beli kredit milik Ibu Henny

Artinya:

*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.*¹²

Dalam praktik pemberlakuan denda keterlambatan di Rajawali Celluler tidak ada biaya lain yang dibebankan kepada pembeli yang terlambat dalam membayar angsuran smartphone. Pembeli hanya wajib membayarkan denda yang dihitung perhari saja. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak gunawan bahwa tidak ada biaya tambahan lain yang kami bebaskan kepada pembeli yang terlambat dalam membayar angsuran. Bapak Faisal menambahkan bahwa yang wajib dibayarkan oleh pembeli yaitu denda sebesar Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah) dikalikan dengan berapa hari keterlambatannya. Selain itu tidak ada lagi yang biaya lain dan sesuai dengan apa yang sudah disepakati dalam surat perjanjian jual beli kredit.

Untuk mengecek kebenaran informasi, Peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Anang Setiawan selaku pembeli.¹³ Beliau menjelaskan bahwa tidak ada biaya tambahan lain selain denda yang sudah disepakati dalam surat perjanjian jual beli. Hal senada juga

¹² <https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-282> diakses pada tanggal 21 Oktober 2020 Pukul 14.23 WIB.

¹³ Hasil Wawancara dengan Bapak Anang, Pembeli smartphone secara kredit di kediamannya pada tanggal 10 November 2020 pukul 12.20 WIB

dijeaskan olehh Ibu Henny bahwa tidak ada tambahan biaya lain selain denda yang telah disepakati dalam surat perjanjian.¹⁴

Berdasarkan informasi maka dapat disimpulkan bahwa selain denda Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah) yang dihitung perhari, Pihak Rajawali Celluler tidak mengenakan biaya lain diluar kesepakatan dalam surat perjanjian jual beli kredit yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak.

Dalam dokumentasi surat perjanjian jual beli kredit di Rajawali Celluler, tertulis bahwa surat perjanjian dibuat dengan kesadaran dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Maka dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli kredit beserta ketentuan pemberlakuan denda keterlambatan merupakan kesepakatan yang sah dan didasari rasa suka sama suka. Dalam surah An-Nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ

تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*¹⁵

¹⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Henny, pembeli smartphone secara Kredit Rajawali Celluler di kediamannya pada tanggal 30 Oktober 2020 Pukul 20.30 WIB

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemah*, 83.

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa kesepakatan bersama mengandung arti bahwa semua transaksi harus dilakukan dengan persetujuan bersama bukan atas dasar paksaan apalagi penipuan dan aniya,¹⁶ sehingga jual beli itu dipandang sah.

Meskipun pemberlakuan denda sudah disepakati oleh kedua belah pihak, namun denda kepada pembeli yang terlambat dalam pembayaran angsuran tidak memperhatikan kondisi pembeli. Entah karena kelalaian pembeli ataupun karena memang pembeli belum mampu membayar tepat waktu. Pada intinya jika terlambat, pembeli wajib untuk membayar denda keterlambatan tersebut. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Gunawan, bahwa denda yang dikenakan kepada pembeli yang terlambat dalam mengangsur sudah merupakan kesepakatan dalam perjanjian. Bagaimanapun alasan pembeli, apabila terlambat dalam mengangsur maka otomatis denda akan berlaku.¹⁷

Dalam wawancara kepada beberapa pembeli, terdapat beberapa sebab keterlambatan mereka dalam membayar angsuran smartphone. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Ardi, beliau menjelaskan bahwa beliau terlambat membayar angsuran secara tepat waktu dikarenakan

¹⁶ Hamid Laonso dan Muhammad Jamil, *Hukum Islam Alternatif solusi terhadap masalah fiqhkontemporer*(Jakarta: Restu Ilahi,2005),208.

¹⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Gunawan Ardiansyah, Pemilik Rajawali Celluler di kediamannya pada tanggal 20 Oktober 2020 Pukul 14.02 WIB

belum mampu membayar atau belum cukup uang. Dikarenakan warung bakso beliau yang sepi dikarenakan wabah covid 19.¹⁸

Hal senada juga dijelaskan oleh Bu Eny. Beliau menjelaskan bahwa penyebab terlambat membayar angsuran smartphone dikarenakan kiriman uang dari suaminya yang terkadang tidak tepat waktu. Tanggal penerimaan gaji suaminya tidak menentu. Suami Ibu Eny merupakan tenaga kerja di luar negeri. Sedangkan Ibu eny hanya mengurus rumah tangga. Jadi Ibu Eny harus menunggu kiriman dari suaminya dulu baru bisa mengangsur.¹⁹

Dari kedua narasumber dapat disimpulkan bahwa mereka terlambat dalam membayar angsuran dikarenakan belum mampu membayar atau belum mempunyai cukup uang pada tanggal jatuh tempo pembayaran. Berbeda dengan Bapak Anang, beliau menjelaskan bahwa penyebab terlambat membayar angsuran dikarenakan beliau lupa. Karena kewajiban pembayaran beliau tidak hanya pada angsuran Smartphone saja, melainkan di koperasi juga ada. Belum lagi yang lainnya.²⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Anang dapat disimpulkan bahwa beliau terlambat membayar angsuran smartphone

¹⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Fauzi Ardiansyah, Pembeli smartphone secara kredit di kediamannya pada tanggal 25 Oktober 2020 pukul 14.22 WIB

¹⁹ Hasil Wawancara dengan Ibu Eny, Pembeli smartphone secara kredit di kediamannya pada tanggal 26 Oktober 2020 pukul 08.30 WIB

²⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Anang, Pembeli smartphone secara kredit di kediamannya pada tanggal 10 November 2020 pukul 12.20 WIB

karena lalai dalam mengingat tanggal jatuh tempo pembayaran dikarenakan ada beberapa kewajiban lain.

Di Rajawali Cellular, denda yang dibayarkan oleh pembeli menjadi keuntungan Penjual. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Gunawan bahwa denda yang telah dibayar menjadi keuntungan pihak Rajawali Cellular. Disamping keuntungan dari jual beli smartphone.²¹

Hal senada juga dijelaskan oleh Bapak Faisal. Beliau menjelaskan bahwa denda dari para pembeli menjadi hak milik Rajawali Cellular. Karena memang sudah disepakati oleh kedua belah pihak.²²

Untuk mengecek kebenaran informasi, Peneliti mewawancarai beberapa pembeli. Bapak Ardi menjelaskan bahwa beliau tidak mengetahui untuk apa denda yang saya bayarkan. Yang penting beliau sudah mentaati kewajiban sesuai perjanjian pada saat akad jual beli kredit.²³

Hal yang sama juga dijelaskan oleh Ibu Eny, bahwa dalam surat perjanjian tidak dijelaskan untuk apa denda yang telah dibayarkannya.

²¹ Hasil wawancara dengan Bapak Gunawan Ardiansyah, Pemilik Rajawali Cellular di kediamannya pada tanggal 20 Oktober 2020 Pukul 14.02 WIB

²² Hasil wawancara dengan Bapak Faisal, Karyawan Bidang Kredit Rajawali Cellular di kediamannya pada tanggal 22 Oktober 2020 Pukul 16.33 WIB

²³ Hasil Wawancara dengan Bapak Fauzi Ardiansyah, Pembeli smartphone secara kredit di kediamannya pada tanggal 25 Oktober 2020 pukul 14.22 WIB

Ibu Eny hanya berasumsi mungkin saja denda itu untuk keuntungan pihak Rajawali Celluler.²⁴

Bapak Anang juga menjelaskan bahwa beliau tidak mengetahui untuk apa denda tersebut, Beliau hanya membayar saja tanpa memikirkan untuk apa denda yang dibayarnya. Yang terpenting beliau sudah membayar dendanya.²⁵

Dari data yang diperoleh dari beberapa narasumber tersebut Peneliti berkesimpulan bahwa denda yang dibayarkan oleh para pembeli menjadi tambahan keuntungan untuk pihak Rajawali Celluler, namun tidak dijelaskan dalam surat perjanjian jual beli kredit sehingga para pembeli pun tidak tahu untuk apa denda yang telah mereka bayarkan.

Pemberlakuan denda yang dilakukan oleh Pihak Rajawali Celluler memberikan beberapa dampak bagi Perusahaan. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Gunawan bahwa penerapan denda ini mengakibatkan beberapa dampak, pembeli menjadi lebih disiplin dalam hal pembayaran kewajiban angsurannya. Yang semula suka menunda-nunda pembayaran menjadi tertib membayar di jatuh tempo yang sudah disepakati. Namun juga ada dampak yang merugikan kami sebagai penjual. Ada pembeli yang karena tunggakan dendanya terlalu

²⁴ Hasil Wawancara dengan Ibu Eny, Pembeli smartphone secara kredit di kediamannya pada tanggal 26 Oktober 2020 pukul 08.30 WIB

²⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Anang, Pembeli smartphone secara kredit di kediamannya pada tanggal 10 November 2020 pukul 12.20 WIB

banyak malah tidak mau membayar denda beserta angsurannya selama 6 bulan. Kejadian tersebut tidak banyak terjadi dan karyawan Rajawali Celluler terus berusaha untuk menagihnya dengan menelfon atau mendatangi rumahnya.²⁶

Hal senada juga dijelaskan oleh Bapak Faisal bahwa Ada beberapa dampak yang diakibatkan oleh penerapan denda ini. Ada dampak yang positif dan yang negatif juga. Dampak positifnya pembeli menjadi lebih tertib untuk membayar kewajibannya. Dampak negatif ada juga pembeli yang malah enggan membayar denda serta angsurannya hingga 6 bulan. Beliau menelfon dan mendatangi rumahnya tetapi selalu tidak ada dan berbagai alasan dikatakan dalam percakapan telepon.²⁷

Berdasarkan informasi dari Pihak Rajawali Cellular, penerapan denda keterlambatan atas pembayaran angsuran jual beli smartphone secara kredit berdampak positif dan negatif. Dampak positifnya pembeli menjadi lebih tertib dalam membayar angsuran. Dampak negatifnya, ada pembeli yang karena tunggakan dendanya terlalu banyak malah enggan untuk membayar denda beserta angsurannya hingga 6 bulan.

²⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Gunawan Ardiansyah, Pemilik Rajawali Celluler di kediamannya pada tanggal 20 Oktober 2020 Pukul 14.02 WIB

²⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Faisal, Karyawan Bidang Kredit Rajawali Celluler di kediamannya pada tanggal 22 Oktober 2020 Pukul 16.33 WIB

Peneliti mewawancarai dua orang pembeli yang mengaku kesulitan dalam hal pembayaran denda dan tunggakan angsuran smartphone yang menurut pengakuannya sedang tertimpa musibah. Bapak Ardi menjelaskan bahwa beliau memiliki tunggakan angsuran selama 3 bulan mbak karena sedang tertimpa musibah, pertama karena anak beliau bola balik masuk rumah sakit karena mempunyai penyakit asma yang akhir-akhir ini kambuh. Belum lagi warung bakso beliau yang sepi karena dampak covid 19.²⁸

Ibu Henny, pengusaha warung kopi yang mempunyai tunggakan angsuran kredit smartphone selama 2 bulan juga menjelaskan bahwa Beliau mempunyai tunggakan denda dan angsuran selama 2 bulan, karena usaha warung kopi beliau yang sepi karena ada kebijakan pemerintah untuk tutup warung ketika sudah pukul 10 malam. Selain itu warung beliau juga sepi pembeli karena kebijakan pemerintah yang melarang untuk mengaktifkan wifi warung kopi untuk menghindari kerumunan, biar tidak menjadi media penyebaran virus corona.²⁹

Pihak Rajawali Celluler tidak menghendaki toleransi bagi pembeli yang benar-benar belum mampu karena untuk membayar angsuran tepat waktu. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Gunawan bahwa Beliau tidak mentoleransi karena sudah menjadi kewajiban pembeli

²⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Fauzi Ardiansyah, pembeli smartphone secara Kredit Rajawali Celluler di kediamannya pada tanggal 29 Oktober 2020 Pukul 20.00 WIB

²⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Henny, pembeli smartphone secara Kredit Rajawali Celluler di kediamannya pada tanggal 30 Oktober 2020 Pukul 20.30 WIB

untuk membayar angsuran secara tepat waktu. Kalaupun ada pembeli yang terkena musibah tidak apa-apa telat membayar namun denda keterlambatan tetap harus dibayarkan. Karena di Rajawali Celluler sudah sangat murah dalam mengambil keuntungan. Harga smartphone yangdikreditkan tidak berselisih jauh dengan harga smartphone yang dibeli secara tunai. Hanya berselisih 200 hingga 300 ribu rupiah saja. Tidak seperti di tempat-tempat lain.³⁰

Hal senada juga juga dijelaskan oleh Bapak Faisal bahwa Apabila ada pembeli yang kena musibah, harus tetap berkewajiban membayar angsuran secara tepat waktu. Karena di Rajawali Celluler sudah murah dalam mengkreditkan smartphone, kalau terlambat membayar denda terus berjalan dihitung perhari.³¹

Namun pembeli merasa keberatan atas kebijakan tersebut. Seperti yang telah dijelaskan oleh Bapak Ardi bahwa Sebenarnya beliau keberatan meskipun sudah ada kesepakatan di surat perjanjian, harusnya ada toleransi dari pihak Rajawali karena sekarang ini sedang musim covid 19 mencari uang sulit, harapan beliau ada toleransi denda. Karena apabila dihitung denda beliau selama 3 bulan itu totalnya sekitar 200 ribu itu belum ditambah angsurannya.³²

³⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Gunawan Ardiansyah, Pemilik Rajawali Celluler di kediamannya pada tanggal 20 Oktober 2020 Pukul 14.02 WIB

³¹ Hasil wawancara dengan Bapak Faisal, Karyawan Bidang Kredit Rajawali Celluler di kediamannya pada tanggal 22 Oktober 2020 Pukul 16.33 WIB

³² Hasil wawancara dengan Bapak Fauzi Ardiansyah, pembeli smartphone secara Kredit Rajawali Celluler di kediamannya pada tanggal 29 Oktober 2020 Pukul 20.00 WIB

Hal senada juga dijelaskan oleh Ibu Henny bahwa Sebenarnya beliau keberatan juga karena sekarang sedang musim musibah corona dan beliau merasakan dampaknya. Usaha beliau yang sepi sehingga beliau tidak bisa mengangsur secara tepat waktu, harusnya ada toleransi denda untuk meringankan beliau. Karena sekarang ini ada bencana nasional berupa wabah virus Covid-19.³³

B. Temuan Penelitian

Berdasarkan paparan data yang menjadi fokus penelitian tentang Penerapan Denda Keterlambatan Terhadap Jual Beli Smartphone Secara Angsuran Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Pada Rajawali Cellular Rejotangan Tulungagung), dapat disimpulkan adanya temuan penelitian sebagai berikut;

1. Praktik pemberlakuan denda keterlambatan terhadap jual beli *Smartpone* secara angsuran di Rajawali Celullar Rejotangan Tulungagung

- a. Awal mulanya usaha kredit smartphone di Rajawali Celluler tidak memberlakukan denda dan memberikan toleransi kepada para pembeli yang terlambat membayar angsuran.
- b. Diberlakukannya denda ini dikarenakan adanya pembeli yang tidak membayar cicilan dengan tepat waktu yang semakin lama di ulang-ulang dan serta menjadi kebiasaan.

³³ Hasil wawancara dengan Ibu Henny, pembeli smartphone secara Kredit Rajawali Celluler di kediamannya pada tanggal 30 Oktober 2020 Pukul 20.30 WIB

- c. Adapun kriteria pembeli yang dikenakan denda adalah pembeli yang terlambat dalam membayar angsuran *smartphone*. Yaitu yang melebihi waktu jatuh tempo pembayaran setiap bulannya.
- d. Jenis denda yang wajib dibayar oleh pembeli yaitu berupa uang sebesar Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah) per hari.
- e. Upaya yang dilakukan oleh Pihak Rajawali Celluler dalam mencegah terjadinya denda yaitu dengan memberi pengingat melalui media komunikasi *smartphone* yaitu menghubungi pembeli melalui whatsapp tiga hari sebelum tiba tanggal jatuh tempo pembayaran *smartphone*.

2. Tinjauan hukum Islam terhadap pemberlakuan denda keterlambatan pada jual beli *Smartphone* secara angsuran di Rajawali Celullar Rejotangan Tulungagung

- a. Denda yang ditetapkan bagi pembeli yang terlambat membayar angsuran *smartphone* sudah disepakati dalam surat perjanjian jual beli kredit *smartphone*.
- b. Selain denda Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah) yang dihitung perhari, Pihak Rajawali Celluler tidak mengenakan biaya lain diluar kesepakatan dalam surat perjanjian jual beli kredit yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak.

- c. Denda kepada pembeli yang terlambat dalam pembayaran angsuran tidak memperhatikan kondisi pembeli. Entah karena kelalaian pembeli ataupun karena memang pembeli belum mampu membayar tepat waktu.
- d. Ada dua jenis sebab keterlambatan pembeli dalam membayar angsuran. Yang pertama, dikarenakan belum mampu membayar atau belum mempunyai cukup uang pada tanggal jatuh tempo pembayaran. Kedua, karena kelalaian pembeli yang sebenarnya mampu membayar angsuran.
- e. Di Rajawali Cellular, denda yang dibayarkan oleh pembeli menjadi keuntungan Penjual. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Gunawan bahwa denda yang telah dibayar menjadi keuntungan pihak Rajawali Cellular. Disamping keuntungan dari jual beli smartphone.